BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi dalam pelaksanaannya menimbulkan hak dan kewajiban berupa utang piutang bagi para pihak. Selama utang-utang mampu dibayar oleh debitor, kegiatannya dapat dilanjutkan terus, dan sebaliknya jika debitor tidak mampu membayar utang-utangnya, timbul persoalan akan keberlangsungan usaha debitor tersebut bahkan debitor harus menghentikan kegiatan usahanya karena jatuh pailit atau bangkrut.

Pailit adalah situasi dimana debitur dinyatakan bangkrut karena tidak bisa membayar utangnya kepada para kreditor.[1] Hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi keuangan usaha debitor yang mengalami penurunan. SedAngkan kepailitan terdapat dalam **Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU KPKPU")** yaitu:

> *Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.*

Selanjutnya mengenai akibat kepailitan, **Pasal 21 UU KPKPU** menyebutkan:

[1] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad55778bf98f/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi/

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dengan kata lain, kepailitan adalah putusan pengadilan yang menimbulkan akibat berupa sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Kurator akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit dengan pengawasan oleh hakim pengawas, dimana tujuan utama pengurusan dan pemberesan tersebut adalah untuk membayar seluruh utang yang dimiliki debitor pailit kepada para kreditornya secara proporsional sesuai dengan kedudukan masing-masing kreditor.[2]

Dalam peraturan kepailitan, debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor tersebut berada dalam keadaan insolven. Hal ini dikarenakan adanya krisis finansial yang dialami debitor untuk membayar seluaruh utang-utangnya kepada kreditor. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Arti dari insolvensi dapat kita temukan dalam **Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) UU KPKPU** yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

Menurut Sutan Remy, debitur yang insolven itu adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada semua krediturnya. Bukan tidak hanya dapat melunasi utang

[2] .Hadi Shubhan. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 1.

kepada satu kreditur saja.[3] Dengan penjelasan tentang debitur yang berada dalam keadaan insolven sebagai berikut:

Sebuah perusahan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven (insolvent) atau pailit (*bankrupt*) adalah:

1. Insolvensi terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi semua utangnya;
2. Insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

Jumlah keseluruhan utang-utang debitur tidak membeda-bedakan jenis para kreditur. Tidak dibedakan apakah utang-utang debitur tersebut kepada para kreditur konkuren, kreditur dengan hak jaminan, dan kreditur dengan hak istimewa. Untuk menentukan bahwa debitur sudah berada dalam keadaan insolven, harus dilakukan penjumlahan semua utang debitur kepada semua jenis krediturnya dan kemudian dibandingkan dengan jumlah harta kekayaannya (aset) untuk mengetahui apakah jumlah nilai utang tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil daripada jumlah seluruh utangnya.

Secara tersirat, tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah harta debitor akan habis dibagi-bagi sampai menutupi utangnya, ataupun debitor masih dapat melanjutkan usahanya dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Apabila debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka debitor sudah benar-benar pailit dan hartanya segera

[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hal. 155

akan dibagi-bagi meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.[4]

Menurut Levinthal, yang dikutip oleh Prof. Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan *(bankruptcy law)* memiliki tiga tujuan umum. Tujuan pertama, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitur secara adil kepada semua krediturnya. Tujuan kedua, adalah untuk mencegah agar Debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan Krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada Kreditur dari sesama Kreditur yang lain tetapi juga memberikan kepada Kreditur dari Debitur. Tujuan ketiga dari hukum kepailitan adalah memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari para Krediturnya.[5]

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU), syarat debitor dapat diputus pailit antara lain sebagai berikut:[6]

1. Tidak melunasi minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Asumsi keadaan berhenti membayar tersebut dilakukan debitor baik karena debitor tidak mampu maupun tidak mau membayar utangnya.
2. Memiliki dua atau lebih kreditor.

---

[4] Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 127

[5] Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.* hal. 114.

[6] C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. (2015). Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, h. 174.

3. Yang dapat mengajukan kepailitan adalah:

   a. Debitor sendiri, karena merasa sudah tidak mampu membayar utang-utang kepada para kreditornya;

   b. Satu orang atau beberapa orang kreditor;

   c. Jaksa atas dasar kepentingan umum.

Dalam hukum kepailitan Indonesia, peratuan tersebut dibuat sebagai pelaksanaan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Apabila Debitor sudah insolven sehingga semua jumlah utang Debitor telah lebih besar daripada nilai semua asetnya, maka penjualan semua asetnya tidak akan mencukupi untuk melunasi semua utangnya kepada semua Kreditornya. Untuk menghindarkan para Kreditor berebutan saling mendahului menyita dan menjual aset Debitor, yaitu dalam rAngka para Kreditor tersebut melaksanakan ketentuan mengenai hak perdatanya yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, hukum perlu mengatur mengenai cara pembagian harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya.[7]

Perseroan Terbatas adalah[8] pelaku utama dalam lalu lintas perekonomian. Sebagai pelaku utama, maka perseroan terbatas memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembAngkan sektor perekonomian. Apabila perseoran terbatas mengalami permasalahan-permasalahan, maka berkaitan dengan peranannya tersebut akan cukup mempengaruhi perekonomian negara. Permasalahan-permasalahan itu antara lain

[7] Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* Hlm 116

[8] Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cet.ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.120.

adalah persoalan ketidakmampuan perseroan untuk meneruskan kegiatan usahanya. Ketidakmampuan perseroan dalam meneruskan usahanya akan memiliki implikasi yang luas seperti kemampuan untuk membayar kembali utang-utang perseroan, kemampuan untuk menghasilkan profit yang merupakan "darah" dari kehidupan dan keberlangsungan perseroan, serta kemampuan untuk mempertahankan eksistensi perseroan itu sendiri.

Jika perseroan tidak dapat mengatasi problematika ketidakmampuan tersebut, maka akan berakibat keseimbangan neraca perusahaan yang pada akhirnya akan terjadi di mana pasiva perusahaan akan melebihi dari aktiva perusahaan. Keadaan ketidakseimbangan neraca perseroan tersebut secara teknis dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas telah sampai pada suatu keadaan pailit.

Secara prinsip bahwa kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perorangan maupun korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha.

Melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. PT. Mandala Airlines, badan hukum perseroan terbatas yang menjalankan usaha dalam bidang angkutan udara niaga berjadwal telah dinyatakan pailit. Permohonan pailit diajukan sendiri oleh PT. Mandala Airlines melalui Direksinya yaitu Paul Rombeek pada tanggal 9 Desember 2014 diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk yaitu Jakarta *Legal Group*. Alasan PT.Mandala Airlines dalam permohonan pailitnya adalah bahwa PT.Mandala Airlines

UBP KARAWANG

mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut akibat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di Indonesia. Sebelumnya PT.Mandala Airlines pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dikabulkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 070 PK/Pdt.Sus/2011, dan PT.Mandala Airlines telah memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditor konkuren sesuai dengan Rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 dengan melakukan konversi utang-utang pemohon kepada para kreditor konkuren ketika itu menjadi kepemilikan saham dalam PT.Mandala Airlines. Bahwa meskipun telah kembali melanjutkan kegiatan usahanya, ternyata PT.Mandala Airlines tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor yang timbul setelah selesainya proses PKPU.

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidakmampuan Mandala Airlines untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditur adalah :[9]

1. Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan (*maintenance*) pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh Mandala Airlines berdasarkan perjanjian *leasing*;
2. Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

[9] Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.PAILIT /2014/PN.Niaga.JKT. PST*, hal. 3.

3. Infrastruktur *airport* yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik Mandala Airlines yang berkesinambungan;
4. Slot yang terbatas pada banda udara-bandar udara utama yang kemudian membatasi skala operasi ekonomi perusahaan;
5. Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang sangat besar;
6. Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang *Dollar* Amerika Serikat, dimana sebagian besar atau hampir seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Mandala Airlines sebagaimana disebutkan di atas menggunakan mata uang *Dollar* Amerika Serikat.

Walaupun PT. Mandala Airlines telah telah mengurangi biaya dengan cara mengurangi jumlah armada dari 9 menjadi hanya 5 pesawat dan berikutnya hingga 4 pesawat dan mengurangi pengeluaran dengan mensyaratkan bahwa seluruh pengeluaran harus disetujui oleh 1 pemegang saham, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kesulitan keuangan. Selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan, Mandala Airlines telah mengkombinasikan penerbangan internasional dan domestik serta memperkenalkan rute yang lebih popular seperti Hongkong ke Denpasar.[10]

Namun ternyata karena berlanjutnya over kapasitas di sector penerbangan Indonesia, PT. Mandala Airlines terus menghadapi tekanan dari sisi bisnis ditambah

[10] *Ibid*., Hal 4

PT. Mandala Airlines tidak dapat meningktakan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kerugian terus berlanjut tanpa dapat dihindari.

Selain itu, dari penelusuran mengenai penelitian yang akan diteliti, penulis menemukan beberapa perbedaan penelitian yang penulis ambil dengan penelitian yang lainnya. Perbedaan tersebut antara lain :

1. Skripsi, Adheria Juniresta yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia)*, analisis Skripsi tersebut menjelaskan tentang kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU, setelah di analisis dapat disimpulakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Njonja Meneer tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, hal ini karena syarat debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih belum terpenuhi. Perbedaannya tersebut antara lain, dilihat dari siapa yang memohonankan permohonan Pailit, dalam penelitian penulis, permohonanan pailit diajukan sendiri oleh Debitor, dalam hal ini PT. Mandala Air lines. Sedangkan pada skripsi yang ditulis Adheria Juniresta, permohonan pailit diajukan oleh salah satu kreditor nya, yaitu PT. Metro Batavia kepada debitornya PT. Perindustrian Njonja Meneer. Perbedaan

yang kedua terdapat dalam permasalahannya, dimana PT. Perindustrian Njonja Meneer walaupun diputus pailit oleh pengadilan, namun dirasa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Ketentuan Pembayaran Utang, sedAngkan permasalahan yang debitor ambil dalam kepailitan PT. Mandala Air Lines adalah adanya keberatan dari Komisaris PT. Mandala Airlines yang menyatakan bahwa PT. Mandala masih bisa beroprasi, da nada investor yang ingin membayarkan hutang-hutang PT. Mandala Airlines, namun hakim mengasampingkan hal tersebut, dan tetap mempailitkan PT. Mandala Airlines.

2. Skripsi, Hervana wahyu trihatmaka, yang berjudul Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (*Studi Kasus Putusan Nomor. 48/pailit/2012/Pn.Niaga.JKT.PST antara PT. Telekomunikasi Seluler vs PT. Tirmajaya Informatika*) *Universitas Riau* : 2017. Analisis Skripsi ini menjelaskan mengenai penentuan ketentuan kepailitan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia dan menganalisis penentuan kebangkrutan dalam putusan pailit No. 48/Pailit/202/PN.Niaga.JKT.PST. Dalam penelitian tersebut dapat disimpukan bahwa aset bangkrut penghargaan belum dalam tahap kebangkrutan karena Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Keputusan Nomor 48/pailit/2012/Pn.Niaga.JKT.PST melalui keputusan No. 704K/Pdt.Sus/2012 yang berakhir sebelum kebangkrutan Telkomsen Rapat Verifikasi Utang selesai. Pada skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, berbeda dalam studi kasus yang akan diteliti, jika skripsi Hervana meneliti

kasus kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler vs PT. Tirmajaya Informatika, sedAngkan skripsi penulis, meneliti kepailitan PT. Mandala Airlines yang mengajukan sediri kepailitannya. Perbedaan selanjutnya, ada pembatalan putusan dari Mahkamah Agung, yang menerAngkan bahwa, aset bangkrut penghargaan belum dalam tahap kebangkrutsn. SedAngkan dalam penelitian penulis, walaupun adanya keberatan dari komisaris, namun setelah hakim memutuskan bahwa PT. Mandala Airlines pailit, dari keduabelah pihak tidak ada upaya Hukum selanjutnya.

Berdasarkan kedua judul penelitian terdahulu diatas, berbeda dengan judul dan analisa yang saya tulis mengenai keadaan Insolvensi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit PT. Mandala Airlines, maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul, Analisis Yuridis Keadaan Insolvensi Debitor pailit PT. Mandala Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn. Niaga. Jkt.Pst).

B. Identifikasi Masalah

Masalah utama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah terjadinya keadaan Insolvensi yang dialami PT. Mandala Airlines sehingga PT. Mandala Airlines dinyatakan Pailit.

Maka, dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang akan penulis cari penyelesaiannya secara ilmiah, rumasan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana keadaan Insolvensi PT. Mandala Air Lines sebelum adanya putusan pailit Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga. Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum dalam putusan Pailit Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keadaan Insolvensi PT. Mandala Air Lines sebelum adanya putusan pailit Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/ Pn.Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum dalam putusan Pailit Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa hal yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembAngkan pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Kepailitan, dan dapat dijadikan pedoman sebagai informasi bagi para pembacanya.

2. Manfat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan terutama bagi mahasiswa fakultas hukum serta kepentingan umum dan bangsa dalam pembangunan.

E. Kerangka Pemikiran

Sumber-sumber hukum kepailitan di Indonesia ialah KUH Perdata khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134; UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU); dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 104 dan Pasal 142.

Pasal 1132 KUH Perdata menentukan: Segala harta kekayaan Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor-nya; pendapatan penjualan segala harta kekayaan Debitor dibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang Kreditor, kecuali apabila di antara para Kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitor (berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi.[11]

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 142 huruf d dan e yang menjelaskan bahwa pembubaran perseroan terbatas dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi keuangannya dan karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi namun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 2 Ayat 1 tentang syarat dijatuhkan pailit tidak mengatur kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan insolvensi sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum.

Dasar Insolvensi diartikan sebagai keadaan "tidak membayar lunas",. Keadaan tidak membayar lunas diartikan sebagai sudah membayar sekali, dua kali, dan seterusnya, atau debitor sudah membayar pokoknya tetapi belum membayar bunganya.

Untuk masuk dalam tahapan Insolvensi ada dua kemungkinan yaitu :

[11] Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hal. 2

1. Setelah dinyatakan pailit. Keadaan insolvensi terjadi dengan sendirinya tanpa putusan Hakim apabila dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarka accord, atau ada accord tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi , atau ada accord yang sudah disetujui tetapi tidak mendapat Homologasi dari Hakim pemutus kepailitan, atau ada accord yang sudah dihomologasi, tetapi ditolak oleh Hakim Banding; dan
2. Melalui PKPU. Apabila, dalam waktu 270 hari setelah putusan Pembayaran sementara diucapkan rencana perdamaian tersebut tidak diterima oleh para kreditor, atau perdamaian tersebut tidak disahkan oleh pengadilan Niaga, atau tidak ada persetujuan apapun yang telah dicapai, hakim pengawas akan memberitahukan pengadilan Niaga kemudian harus menyatakan debitor pailit. Dalam keadaan inilah debitor masuk fase insolfensi.

Hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya kepada salah satu kreditornya saja, tetapi debitor itu harus berada dalam keadaan insolven. Seorang debitor berada dalam keadaan insolven hanyalah apabila debitor tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para kreditornya. Oleh karena itu yang menjadi pertimbangan Pengadilan Niaga untuk menyatakan seorang debitor pailit, tidak saja oleh karena ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya, tetapi juga termasuk ketidakmauan debitor tersebut untuk melunasi utang-utang tersebut seperti yang telah diperjanjikan.

Mengenai telah terdapat keputusan pengadilan niaga Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst tentang dikabulkannya permohonan pailit PT. Mandala Airlines, berdasarkan hal itu, dapat dipastikan bahwa PT. Mandala Airlines sebagai Debitor telah berada dalam keadaan Insolven karena jumlah nilai kewajibannya (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan demikian disebut balance *sheet insolvency*. *Balance sheet insolvency* dilawankan dengan *cash-flow insolvency*, yaitu keadaan keuangan Debitor yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukan (*cash flow*) Debitor lebih kecil daripada arus pengeluarannya (*cash outflow*) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar daripada nilai kewajibannya (belum mengalami *balance sheet insolvency*).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu cara kerja atau metode agar dapat memahami tujuan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dipecahkan dan diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan.

Penulis menggunakan penelitian terhadap peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan kepailitan dilaksanakan di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi mengenai kasus permasalahan yang sudah ada. Studi kasus atau Pendekatan kasus (*case approach*) berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Yin menyatakan bahwa:

> *studi kasus digunakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti. Studi kasus dapat memberikan fokus terhadap makna dengan menunjukkan situasi mengenai apa yang terjadi, dilihat dan dialami dalam lingkungan sebenarnya secara mendalam dan menyeluruh.*[12]

Selain menggunakan penelitian studi kasus, penulis juga menggukan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

[12] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis tahapan penelitian, yaitu Penelitian Kepustakaan *(Library Research).* Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5) Putusan No. 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan megenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1) Buku-buku
2) Majalah Hukum
3) Artikel Ilmiah
4) Arsip-arsip yang mendukung
5) Publikasi dari Lembaga terkait

4. Teknik pengumpulan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik pengolahan data yang digunakan ialah *Study literature* atau kepustakaan. [13]

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah terhadap alat penelitian berupa studi dokumen. Studi dokumen yang

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3

dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hokum primer dan sekunder, serta bahan-bahan ilmiah lainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisa, Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan Metode Interpretasi Sistematis dan Interpretasi Gramatikal.

Interpretasi Sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya. SedAngkan Interpretasi Gramatikal yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang.[14]

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan telah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data Primer, lokasi penelitian dilakukan di:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

[14] http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html

2. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang Tahun 2019-2020 yang akan diuraikan melalui 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Dalam bab pendahuluan ini akan dimuat Latar Belakang Masalah, dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, KerAngka Pemikiran, Metode Penelitian, dan menentukan Lokasi Penelitian.

BAB II Dalam bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III Dalam bab ini akan disajikan mengenai pembahasan objek penelitian yang dirumuskan dalam suatu narasi, seperti Kasus Posisi dari permasalahan dalam Putusan Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan tersebut, serta amar putusan dari Putusan tersebut. Selanjutnya penjelasan mengenai Undang-undang UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

BAB IV Bab ini memuat Pembahasan hasil analisis faktor penyebab terjadinya keadaan Insolvensi PT. Mandala Air Lines dalam keputusan pailit Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst, dan dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pailit Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

BAB V Dalam bab penutup ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.